

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Engku Fiboda¹, Sinta Selviani Devi², Levana Damayanti³, Eduardus Eka Surya Kusuma⁴, Mustika Mega Wijaya⁵

daksagamapariwara@gmail.com¹, sintaselvianidevi24@gmail.com², levanadm11@gmail.com³,
eduardushk@gmail.com⁴, megamustika@gmail.com⁵

Universitas Pakuan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan penduduk sipil dalam konflik Israel-Palestina dari perspektif hukum perdata internasional. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menyebabkan dampak serius terhadap penduduk sipil di wilayah tersebut. Prinsip perlindungan penduduk sipil, yang menjadi dasar hukum perdata internasional, memiliki tujuan untuk melindungi nyawa, kebebasan, dan martabat manusia selama konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis dokumen hukum perdata internasional yang relevan dengan konflik Israel-Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum yang mengatur perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, implementasi yang efektif masih dihambat oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpatuhan pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan spesifik yang dihadapi dalam penerapan prinsip perlindungan penduduk sipil dalam konflik Israel-Palestina.

Kata Kunci: Konflik Israel dan Palestina, Perlindungan Penduduk Sipil, Hukum Perdata Internasional

PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan dalam aspek sosial Masyarakat. Demikian dengan negara, yang pada umumnya membutuhkan negara lain, baik mulai dari pengakuan untuk memperoleh kemerdekaan hingga dalam upaya mencapai tujuan masing-masing. Terlepas dari potensi yang dimiliki setiap negara di dunia, terdapat kekurangan yang harus segera dilengkapi negara tersebut dalam mempertahankan keberlangsungan suatu negara. Sebagai contoh, katakanlah negara A unggul dalam aspek teknologi karena melahirkan banyak ilmuwan sedangkan negara B unggul dalam aspek kebutuhan pangan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maka kedua negara tersebut akan memilih untuk membangun hubungan bilateral sebagai upaya mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Hal ini terkemas dalam teori hubungan internasional, yang mana merupakan sistem kesatuan dalam cakupan dunia atau global. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suwardi Wiryaatmaja, M.A., dalam Efan Setiadi, n.d. bahwa hubungan internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti sempit, menitik beratkan pada diplomasi dan hubungan antarbangsa serta satuan politik lainnya. Hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Artinya, dari definisi tersebut bahwa pada realitanya negara tidak mampu independent, melainkan perlu dukungan dari pihak eksternal yang dalam hal ini negara-negara lain di dunia yang bergabung dalam suatu kelompok.

Pada umumnya hubungan internasional memiliki 3 jenis, yaitu bilateral, regional,

dan multilateral. Hubungan ini dapat terbentuk oleh karena adanya kesepakatan diantara negara yang bersangkutan. Kerap kali suatu negara mengambil langkah untuk tergabung dalam kelompok hubungan internasional karena menyadari adanya kelemahan yang mereka miliki dari aspek tertentu dan segera membutuhkan dorongan dari negara lain sebagai kolega. Sehingga terjalinnya hubungan internasional karena adanya rasa kepercayaan serta memberlakukan hubungan timbal balik yang menguntungkan satu sama lain.

Hubungan internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena balik lagi kepada kepentingan masing-masing negara di dunia. Jika melihat pada aspek sejarah, beberapa negara di Eropa hadir untuk menginvasi negara-negara berkembang di dunia, salah satunya Indonesia karena mereka beranggapan bahwa mereka mampu menguasai beberapa wilayah yang belum merdeka. Hingga saat ini tercatat terdapat 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada awalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk sebagai hasil dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah Perang Dunia Kedua, yang memicu upaya untuk membangun badan internasional yang lebih efisien. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) didirikan secara resmi pada tahun 1939, dan pada 1 Januari 1942. Istilah "United Nations" digunakan untuk pertama kalinya. Pada 25 April 1945, konferensi PBB di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah, mencapai puncaknya (Annisa Medina Sari, 2023).

Dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB, terdapat beberapa negara yang masih belum tergabung didalamnya, salah satunya ialah Palestina. Pada kenyataannya, Palestina tidaklah seperti negara lain di dunia yang secara utuh telah merdeka serta memperoleh pengakuan dari negara-negara lain, hal ini disebabkan oleh Palestina sendiri yang masih memiliki konflik dengan Israel sejak abad ke-19, di mana Hamas melancarkan serangan dadakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Saat itu umat Yahudi yang melarikan diri dari antisemitisme di Rusia dan Eropa tengah mulai beremigrasi ke Palestina (AFP, 2023).

Menurut Nur Islamiyah, (2016) konflik Palestina dan Israel tidak hanya berkutat pada masalah internal bangsa Palestina dan Israel, melainkan konflik tersebut mampu menyeret dunia internasional. Di kalangan bangsa Arab sendiri terjadi perbedaan pandangan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, ada yang bersifat radikal dan ada yang bersifat Moderat. Berbagai gesekan juga terjadi di dalam tubuh organisasi pejuang Palestina. Konflik ini akhirnya terus meluas sehingga mempengaruhi kawasan Timur Tengah bahkan dunia internasional, melahirkan pihak pro dan kontra terhadap Israel maupun Palestina itu sendiri.

Hingga pada akhirnya, permasalahan antara Palestina dan juga Israel ini dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia karena dinilai akan terus berkembang menjadi konflik regional. Oleh karena itu, PBB muncul dan ikut terlibat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. PBB yang merupakan organisasi internasional dan beranggotakan negara-negara di kawasan dunia yang salah satu tujuannya memelihara keamanan dan perdamaian dunia diharapkan memiliki andil dalam proses perdamaian kedua negara tersebut. Sebab jika berbicara peperangan maka kita akan mengarah kepada kerugian, baik material yang dikeluarkan dan rusak terlebih pada penduduk sipil yang menjadi sasaran utama dari pada kekerasan, luka-luka, bahkan mengalami kematian.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur ilmiah. Untuk mengungkapkan dan mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode penelitian historis. Metode penelitian sejarah

adalah suatu proses yang digunakan untuk menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah serta kajian ilmiah yang membahas detail terkait dengan konflik Israel dan Palestina dari kacamata perspektif hukum perdata internasional dan voa.com sebagai media berita internasional.

Metode penulisan sejarah berpedoman pada metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu penelitian sumber (Heuristik). Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan sebanyak-banyaknya, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang terkait dengan Aspek Historis Peranan PBB dalam penyelesaian konflik Tahap kedua adalah kritik. Kritik merupakan tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta, pada tahapan kritik ini terdapat dua kritik, yakni kritik eksternal dan kritik internal.

Tahap ketiga yaitu interpretasi data atau penafsiran. Penulisan mencari hubungan keterkaitan antara fakta yang ada pada pokok permasalahan yang ditulis untuk kemudian ditafsirkan. Penafsiran ini dilakukan setelah penulis membaca sumber-sumber dan Tahap keempat yaitu Historiografi merupakan penyajian hasil laporan penelitian yang dilakukan dalam bentuk tulisan. Dalam penyusunan Historiografi ini selalu menghubungkan aspek kronologis dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain, sehingga menjadi rangkaian fakta sejarah yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Penduduk Sipil

Pada umumnya, konflik perang antar negara cenderung membawa dampak terhadap dua atau lebih negara yang terlibat maupun negara lain yang tidak terlibat, terlebih jika negara yang bersangkutan memiliki pengaruh besar terhadap dunia, katakanlah seperti perang dagang AS dan China. Akan tetapi, dalam hal ini konflik antara Israel dengan Palestina juga demikian, membahas banyak dampak sebagai berikut:

1. Dampak sosial-psikologis

Konflik Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, dan berdampak besar pada kondisi sosial dan psikologis penduduk sipil yang tinggal di wilayah konflik. Konflik semacam ini sangat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Dampak yang berdampak pada kesehatan mental masyarakat mencakup; kecemasan berkepanjangan, depresi, stres, kemarahan, dan PTSD. Mereka menempuh jalan untuk melindungi diri, sementara mereka khawatir mengenai keluarga dan keamanan mereka. Selain itu, ketidakpastian masa depan dan situasi yang tidak menentu dapat membuat masyarakat menjadi pasif. Terdapat beberapa dampak sosial-psikologis yang ditimbulkan dari konflik Israel dan Palestina, di antaranya:

A. Kecemasan Berkepanjangan dan Depresi

Konflik Israel dan Palestina sangat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Kondisi ini membuat orang merasa cemas atas masa depan mereka dan keluarga mereka. Kecemasan yang berlangsung selama bertahun-tahun dapat menyebabkan depresi pada banyak orang. Orang-orang yang terkena dampak ini selalu mengkhawatirkan apakah mereka akan selamat dari konflik atau tidak. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi mental mereka secara signifikan.

B. Stres dan Kemarahan

Konflik Israel dan Palestina juga menyebabkan stres pada banyak orang. Orang-orang yang terkena dampak ini seringkali memikirkan situasi yang sulit dan tak pasti di sekitar mereka. Selain itu, mereka juga merasa kesal karena harus hidup di bawah tekanan dan ancaman yang nyata. Stres dan kemarahan berkepanjangan ini dapat menyebabkan dampak yang cukup serius pada tubuh dan pikiran seseorang.

C. PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

Dampak sosial-psikologis selanjutnya adalah PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). PTSD adalah kondisi psikologis yang disebabkan oleh kejadian traumatis, seperti perang dan konflik. Banyak orang yang terkena dampak konflik Israel dan Palestina mengalami PTSD. Kondisi ini dapat membuat orang menjadi sulit untuk tidur, mudah marah dan khawatir secara berlebihan. Orang cenderung menghindari situasi yang berpotensi memicu kenangan traumatis tersebut dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

2. Dampak Kemanusiaan

Konflik Israel dan Palestina juga menyebabkan dampak kemanusiaan yang signifikan terhadap penduduk sipil. Contoh dampak kemanusiaan yang ditimbulkan seperti hilangnya properti, kehilangan sumber mata pencaharian dan terganggunya ketersediaan air, makanan dan obat-obatan. Selain itu, orang-orang yang terkena dampak konflik ini juga mengalami kesulitan dalam melarikan diri dan mencari perlindungan. Banyak orang kehilangan tempat tinggal dan harus tinggal di tempat yang tidak aman dan tidak berkesan.

Salah satu dampak kemanusiaan dari konflik ini adalah hilangnya properti. Banyak rumah dan bangunan yang rusak akibat serangan bom dan pertempuran, membuat banyak penduduk sipil kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Selain itu, orang-orang sering merasa khawatir dan tidak aman tinggal di wilayah konflik karena status kepemilikan tanah mereka tidak jelas. Kerusakan properti juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk sipil. Ketika rumah dan tempat tinggal mereka rusak, masyarakat terpaksa harus bergantung pada penginapan sementara.

Ketersediaan tempat tinggal yang layak dan aman tidak selalu mudah ditemukan, dan sering kali menyebabkan masyarakat terpaksa hidup dalam keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman. Dampak kedua dari konflik Israel dan Palestina adalah kehilangan sumber mata pencaharian. Banyak penduduk sipil di wilayah konflik mengandalkan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber penghasilan utama mereka. Namun, serangan atau pembatasan di zona pertanian dan perikanan menjadi hambatan bagi para petani dan nelayan mencari nafkah. Penurunan produksi, kesulitan membawa produk ke pasar, serta kurangnya aksesibilitas ke lingkungan ekonomi, perkantoran, pasar, dan perbankan serta kekurangan lahan menjadi hal yang penting dipahami.

3. Dampak ekonomi

Konflik Israel dan Palestina juga menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap penduduk sipil. Contoh dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti hilangnya sumber mata pencaharian, hilangnya potensi menghasilkan uang serta terganggunya pasokan barang dan jasa. Kondisi ini dapat memperparah kemiskinan dan dapat memperburuk situasi kehidupan penduduk sipil secara umum.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik Israel dan Palestina sangat signifikan yang dapat memperburuk situasi kehidupan penduduk sipil. Konflik ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas bisnis, yang memengaruhi ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari konflik Israel dan Palestina.

4. Dampak pendidikan

Konflik Israel dan Palestina juga mempengaruhi pendidikan dan hak-hak pendidikan bagi penduduk sipil. Seringkali, konflik ini menyebabkan penutupan sekolah dan

menghentikan akses ke pendidikan, yang mempengaruhi generasi muda yang membutuhkan pendidikan. Banyak murid terpaksa absen karena situasi yang tidak stabil, dan ini akan mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan.

Konflik Israel dan Palestina sudah berlangsung selama beberapa dekade, dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan penduduk sipil di wilayah tersebut. Salah satu dampak yang signifikan adalah pendidikan, dimana konflik ini mengganggu dan bahkan menyebabkan penutupan sekolah. Dalam hal ini, akan dibahas tiga dampak pendidikan yang ditimbulkan dari konflik Israel dan Palestina.

Pertama, banyak sekolah yang ditutup atau terpaksa berhenti beroperasi akibat konflik ini. Penghentian pendidikan ini memberikan dampak besar terhadap pendidikan anak-anak yang tinggal di wilayah konflik. Anak-anak tersebut akan kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga mereka di masa depan. Hilangnya pendidikan juga memperburuk kemiskinan di wilayah konflik karena masyarakat kehilangan keterampilan dan kemampuan untuk menghasilkan uang.

Terlepas dari pada itu, keamanan juga menjadi masalah dalam dunia pendidikan di wilayah konflik tersebut. Sekolah sering menjadi sasaran serangan atau konflik, yang menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran bagi siswa dan orang tua mereka. Hal ini dapat memberikan dampak besar terhadap mental siswa dan bisa mengganggu konsentrasi mereka saat mempelajari pelajaran. Hal ini membuat siswa kesulitan dalam belajar, dan kualitas pendidikan juga menjadi tidak efektif akibat ketakutan dan konsentrasi yang terganggu.

5. Dampak kesehatan

Dampak terakhir yang ditimbulkan dari konflik Israel dan Palestina adalah dampak kesehatan. Seringkali, konflik ini menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kesehatan dan mengganggu akses pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan banyak orang kehilangan akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, gangguan seperti penutupan jalan-jalan penting atau pelarangan bagi orang-orang untuk bergerak di suatu daerah dapat menghalangi orang dalam mencapai pelayanan kesehatan yang diperlukan. Konflik juga mempengaruhi ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memperburuk kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, konflik juga dapat mempengaruhi ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memperburuk kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat terutama bagi mereka yang secara rutin memerlukan obat-obatan tertentu untuk menjaga kesehatan mereka. Banyak rumah sakit dan puskesmas yang terpaksa kehabisan persediaan obat-obatan dan peralatan medis karena konflik yang terus berlanjut. Dalam situasi seperti ini, banyak warga yang menderita penyakit kronis dan bahkan kanker sulit untuk memperoleh perawatan karena obat-obatan atau alat yang dibutuhkan tidak tersedia. Selain itu, gangguan seperti penutupan jalan-jalan penting atau larangan bagi orang-orang untuk bergerak di suatu daerah dapat menghalangi orang dalam mencapai pelayanan kesehatan yang diperlukan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata Internasional Terhadap Penduduk Sipil Dalam Konflik Israel Dan Palestina

Konflik Israel dan Palestina merupakan sebuah konflik yang sudah terjadi sejak awal abad ke-19. Konflik tersebut melibatkan dua negara yaitu Israel dan Palestina yang saling klaim sebagai pemilik wilayah yang sama. Konflik ini berdampak terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban atas pertempuran dan tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Perlindungan hukum perdata internasional terhadap penduduk sipil sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka selama konflik terjadi.

1. Konvensi Jenewa

Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I menyediakan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil selama konflik berlangsung. Pasal 3 Konvensi Jenewa melindungi penduduk sipil dari tindakan kekerasan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan diskriminatif. Pasal 13 Konvensi Jenewa juga memungkinkan bantuan humaniterisme untuk disalurkan bagi penduduk sipil yang terdampak konflik. Pasal 3 Konvensi Jenewa menyediakan perlindungan terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran atau yang telah berhasil ditangkap dalam konflik bersenjata apapun di wilayah yang diduduki oleh pihak yang tidak sah. Pada konflik Israel dan Palestina, konvensi ini memberikan hak-hak bagi penduduk sipil, baik di wilayah Israel maupun wilayah Palestina yang terkena dampak dari konflik bersenjata tersebut.

2. Konvensi Hak Asasi Manusia

Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik 1966 dan Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 melindungi hak asasi manusia di daerah konflik termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas perlindungan kemanusiaan dalam segala kondisi darurat. Konvensi ini berisikan bentuk perlindungan hak asasi manusia di daerah konflik termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas perlindungan kemanusiaan dalam segala kondisi darurat. Para pihak dalam konflik diwajibkan menghormati hak-hak tersebut dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut.

3. Pengadilan Kriminal Internasional

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) didirikan pada tahun 2002 sebagai pengadilan internasional permanen yang bertugas menangani kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC dapat menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, termasuk prajurit, pejabat tinggi pemerintah, pemimpin pergerakan separatis, dan individu lain yang terlibat dalam kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Dalam hal konflik Israel dan Palestina, ICC telah mengambil langkah untuk meneliti situasi kejahatan perang yang terjadi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2015, ICC membuka peninjauan pra-investigasi terhadap kemungkinan adanya kejahatan yang dilakukan oleh Israel dan Hamas selama konflik Gaza pada tahun 2014. ICC memerlukan dukungan dari negara-negara anggotanya agar dapat menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan internasional. Saat ini, Palestina telah menjadi anggota ICC, sementara Israel belum.

C. Langkah Konkrit Yang Harus Diambil Negara-Negara Di Dunia Dalam Meredam Konflik Israel Dan Palestina

Negosiasi merupakan langkah penting untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina secara damai. Negosiasi harus melibatkan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut, yaitu Israel dan Palestina. Pihak internasional seperti PBB dan negara-negara lain dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi negosiasi dan mengupayakan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

1. Negosiasi Antar Kedua Belah Pihak

Negara-negara dunia termasuk PBB harus mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi terciptanya dialog dan negosiasi antara Israel dan Palestina. Hal ini meliputi penyelesaian sementara dalam konflik masalah kepemilikan tanah, pembebasan tahanan, dan penghentian serangan yang secara rutin terjadi. Negara-negara dunia termasuk PBB harus mendorong pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka. Pengakuan ini dilakukan oleh negara-negara lain yang juga merupakan anggota PBB. Dengan pengakuan ini, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Palestina untuk terlibat dalam negosiasi dengan Israel.

2. Mendorong Kedua Belah Pihak Untuk Mematuhi Hukum Internasional

Negara-negara dunia termasuk PBB harus menegakkan kewajiban penghormatan terhadap hukum internasional, terutama terkait hak asasi manusia dan hak kemanusiaan. Negara-negara ini harus memberikan tekanan politik dan ekonomi kepada Israel serta Palestina dan mendorong mereka untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di daerah konflik.

Negara-negara di dunia termasuk PBB dapat mengirimkan delegasi internasional untuk menyaksikan dan melacak pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di daerah konflik Israel dan Palestina. Delegasi ini dapat menghasilkan laporan dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan bagi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di daerah tersebut. Setiap negara anggota PBB dan negara di dunia harus terus mendesak kedua belah pihak untuk menandatangani dan mematuhi perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa dan Konvensi Hak Asasi Manusia. Kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum internasional yang melindungi hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan di daerah konflik.

3. Memberikan Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan

Memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan merupakan salah satu langkah konkrit yang harus diambil oleh negara-negara di dunia termasuk PBB dalam meredam konflik Israel dan Palestina. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan adalah dengan memberikan bantuan makanan dan air bersih. Masyarakat sipil di wilayah Gaza dan Tepi Barat terdampak oleh konflik Israel dan Palestina.

Masyarakat sipil di wilayah Gaza dan Tepi Barat juga membutuhkan akses kesehatan yang memadai. Banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut menyebabkan banyak orang mengalami luka-luka dan atau malnutrisi sehingga membutuhkan perawatan yang memadai. Negara-negara di dunia termasuk PBB harus memberikan bantuan obat-obatan dan layanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan kesehatan dari masyarakat sipil yang terkena dampak konflik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan hal penting dalam keberlangsungan suatu negara. Namun tidak jarang juga akan terjadi gesekan antar negara oleh karena banyak faktor. Dalam hal ini konflik Israel dan Palestina yang masih berlangsung justru semakin menarik perhatian dunia, bahkan banyak negara yang pro dan kontra. Terlepas dari itu, pada akhirnya akan semakin banyak penduduk sipil mulai dari anak-anak hingga dewasa yang menjadi korban. PBB harus bisa lebih tegas, terlebih dalam penerapan hukum perdata internasional bagi kedua negara yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2023, October 11). Sejarah Konflik Israel-Palestina selama 100 Tahun Lebih . Voaindonesia.Com.
- Andri Wahyudi. (2019). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung, 1–15.
- Annisa Medina Sari. (2023, October 13). PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa): Sejarah, Tujuan dan Anggota. Ahum.Umsu.Ac.Id.
- Aryuni Yuliantiningsih. (2009). Agresi Israel Terhadap Palestina. Perspektif Hukum Humaniter Internasional, 9(2), 110–118.

- Efan Setiadi. (n.d.). Pengaruh Globalisasi Dalam Hubungan Internasional. Jurnal Universitas Satya Negara Indonesia, 1–8.
- Gede Genni Nanda Mahardika, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulartin. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009). E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2), 591–605.
- M. Saeri. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. Jurnal Transnasional, 3(2), 1–19.
- Maksum Rangkuti. (2023, August 26). Apa Itu Hukum Perdata Internasional? Fahum.Umsu.Ac.Id.
- Mohamad Rosyidin. (2022). Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. Indonesian Perspective, 7(2), 134–144.
- Nur Islamiyah. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. E-Journal Pendidikan Sejarah, 4(3), 902–916.
- Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, & Prisilia Pande-Irooth. (2023). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. E-Journal UNSRAT, 1–17.
- Setyo Widagdo, & Rika Kurniaty. (2021). Prinsip Responsibility To Protect (R2p) Dalam Konflik Israel- Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? Arena Hukum, 314–327.